



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwardin  
Pangkat/NRP : Serda/31000229730478  
Jabatan : Dancuk Meriam IV  
Kesatuan : Yonarmed-5/105 Tarik  
Tempat, tanggal lahir : Flores, 5 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas.
2. Nama lengkap : Rizal Gani  
Pangkat/NRP : Praka/31090313480990  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Yonarmed-5/105 Tarik  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 2 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas.
3. Nama lengkap : Irwan Saputra  
Pangkat/NRP : Koptu/31020473900283  
Jabatan : Ta Koramil 2124 Cisarua  
Kesatuan : Koramil 2124 Cisarua  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Lak-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Korami 2124/Cisarua

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-27/A18/VIII/2019 bulan Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1194/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/II-08/X/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019.
3. Surat Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/176-K/PM.II-09/ AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/176-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/176-K/PM.II-09/AD/XI/ 2018 tanggal 4 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /107/K/ AD/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman kepada para Terdakwa berupa:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 4 (bulan) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4 (bulan) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 4 (bulan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* a.n. Sdr. Dewa Canda Kusuma dari RSUD Cimacan Cipanas Nomor: 13/VI/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra.

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar:

Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2020 yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di depan Restoran Diva dan posko *Security* yang berada di dekat pintu masuk Villa Kota Bunga, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Gunung Kupang Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa melanjutkan pendidikan Secaba Reguler di Rindam III/Siliwangi, dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk Meriam V Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Serda NRP 3100022730478.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019



sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Yonarmed-5/105 Tarik NRP 31090313480990.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Korem 061/SK NRP 31020473900283.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Sdr. Camin dan Sdr. Ba'a duduk di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga Cipanas sambil minum alkohol jenis Inti Sari, kemudian seorang tamu keturunan Arab bernama Sdr. Fajri keluar dari restoran Diva dan berkata banci kepada Sdr. Ba'a, membuat Sdr. Ba'a tersinggung dan terjadi cekcok mulut lalu Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin memukul Sdr. Fajri, setelah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fajri kemudian Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin pergi meninggalkan restoran Diva.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan chief Security Sdr. Mokh Fakhroroji (Saksi-5) mendapat laporan dari Sdr. Fajri bahwa dia telah dipukul oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di Restoran Diva Villa Kota Bunga, kemudian Terdakwa-2 pergi ke Restoran Diva untuk mengecek diikuti oleh Terdakwa-1 dan Saksi-5 menggunakan mobil patroli, sedangkan Sdr. Fajri menggunakan kendaraan pribadi dan Terdakwa-3 menyusul dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa sesampainya di Restoran Diva Terdakwa-3 bertanya kepada Security Restoran Diva tentang pemukulan tersebut namun Security restoran tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-5 mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di depan Restoran Diva dan berkata "Kamu Dewa ngeributin terus", Saksi-1 menjawab "Bukan saya bang", selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Fajri "Apakah orang itu yang telah melakukannya?", Sdr. Fajri menjawab "Iya pak, yang mukul saya orang ini ada tanda tato dilehernya", setelah itu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengarah ke bagian muka, kepala, dada, pundak lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan yang menggunakan sepatu PDL ke bagian muka, kepala, tangan dan kaki secara

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



berulang-ulang, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian muka, kepala, dada, pundak dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang menggunakan sepatu kets kearah muka, kepala, dada dan tangan berulang-ulang, demikian juga Terdakwa-3 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal ke bagian muka, kepala, dada dan menendang dengan kaki kanan yang menggunakan sepatu dinas PDL ke bagian muka, dada, kaki dan tangan secara berulang-ulang, kemudian Saksi-1 disuruh naik ke mobil patroli *Security* lalu dibawa ke posko *Security* yang berada di dekat pintu masuk Villa Kota Bunga.

7. Bahwa setelah sampai di posko *Security* tangan kanan dan kiri Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masuk ke dalam posko *Security* kemudian diinterogasi kembali oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-5 namun Saksi-1 tetap menjawab "Bukan saya Bang" sehingga para Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 secara bergantian kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celana lalu hanya memakai celana dalam saja, namun Saksi-1 masih dipukul dan dimasukkan ke dalam gudang kosong tanpa penerangan dan dikunci dari luar selama kurang lebih 2 (dua) jam, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-5 mengeluarkan Saksi-1 dari gudang kosong lalu menyuruh Saksi-1 memakai baju dan pulang.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 08.00 WIB Sdri. Nurhayati (Saksi-2) menanyakan kepada Saksi-1 tentang pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonarmed-5/105 Tarik terhadap Saksi-1, setelah Saksi-1 mengakui Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Umum Cimacan untuk di visum namun Saksi-1 tidak mau, dan sekira Pukul 13.00 WIB, Sdr. Muksin menelpon Saksi-2 memberi informasi bahwa benar Saksi-1 telah dipukuli oleh Terdakwa-1, dan meminta Saksi-2 untuk datang ke posko *Security* Villa Kota Bunga sekira pukul 17.30 WIB untuk klarifikasi, setelah Saksi-2 sampai di posko *Security* Villa Kota Bunga bertemu dengan para Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya "Benar tidak anak saya dipukuli", para Terdakwa menjawab "Iya" kemudian para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan kalau Saksi-2 tidak terima para Terdakwa rela dilaporkan kemanapun oleh Saksi-2.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka lebam pada dada, kaki dan kepala dengan kesimpulan didugan luka tersebut disebabkan karena pukulan dengan tangan kosong, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Cimacan Kab. Cianjur Nomor : 13/VI/RSUD/201 tanggal 26 Juni 2019 yang

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat yang dibacakan para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mokh Fakhroroji  
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD.  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 14 April 1958  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Kp. Gedungwaringin Tengah Rt.02/  
14, Desa Kedungwaringin, Kec.  
Bojonggede, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 22.30 WIB, Saksi yang bekerja sebagai *Chip Security* di Villa Kota Bunga sedang memantau wilayah Kota Bunga di tahap 4 yang berdekatan dengan danau, kemudian disusul oleh Terdakwa-1 yang bertugas sebagai *Danton Security* melaporkan ada terjadi keributan di Restoran Diva, tidak lama kemudian orang Arab melaporkan kepada Saksi telah terjadi pemukulan terhadap dirinya di Restoran Diva, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung mendatangi Restoran tersebut diikuti orang Arab tersebut.
3. Bahwa setibanya Saksi, Terdakwa-1 dan orang Arab tersebut di Restoran sudah ada Terdakwa-2, selanjutnya Saksi mencari siapa yang telah melakukan

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



pemukulan terhadap orang Arab tersebut dan menanyakan kepada anak-anak muda yang nongkrong disamping Restoran Diva namun tidak ada yang mengakuinya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-3 "Siapa yang mukul" dan Saksi-3 mengatakan "Saya yang mukul", kemudian Terdakwa-2 menghampiri Saksi-3 dan langsung memukul serta menendang Saksi-3 dua kali dengan menggunakan sepatu PDL, namun Saksi tidak tahu persis berapa kali karena Saksi sedang menginterogasi orang Arab.

4. Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 di tempat umum kemudian Saksi berinisiatif membawa Saksi-3 ke posko *Security* dengan menggunakan mobil patroli *Security*, kemudian Saksi masukkan ke ruang tamu posko, selanjutnya Saksi pergi ke ruangan Saksi di *Security* PKD untuk meminta kunci kepada Saksi-2 (Sdr. Obing Suhandu), saat Saksi kembali ke ruang tamu Saksi melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang memukul Saksi-3 kemudian Saksi mencegahnya, setelah itu Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sehingga Saksi melerainya, selanjutnya Saksi-3 meminta untuk dicarikan Sdr. Camin (nama panggilan) yang memukul orang Arab tersebut.
5. Bahwa sebelum Saksi pergi mencari Sdr. Camin, Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju dan celana kemudian bertanya "Kamu membawa obat tidak?", Saksi-3 menjawab "Tidak membawa obat, setelah Saksi-3 membuka baju dan celananya selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 masuk ke ruang kosong dan Saksi-3 masuk ke ruang kosong tersebut selama kurang lebih satu jam serta pintu ditutup dan di ganjal dengan gembok yang tidak terkunci, kemudian Saksi dan Terdakwa-1 mencari Sdr. Camin ke Restoran Diva namun tidak ditemukan bahkan datang Kopda Zulkipli dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 adalah anak buahnya, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa-1 "Memang kalau anak buahmu mau apa terus kamu mau membela orang yang bersalah", setelah itu Saksi, Terdakwa-1 dan Koptu Zulkipli menuju Posko *Security* dan setibanya di Pos *Security* Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk memakai pakaiannya dan menemui Koptu Zulkipli selanjutnya Koptu Zulkipli berkata "Bahwa ini tanggung jawab saya dan permasalahan sudah selesai", kemudian Koptu Zulkipli membawa Saksi-3 keluar dari posko *Security*.
6. Bahwa saat di Posko Saksi melihat bahwa yang pertama melakukan pemukulan adalah Terdakwa-2

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



memukul dengan tangan kanan lebih dari tiga kali dan menendang menggunakan sepatu PDL, Terdakwa-3 memukul ke kepala dan perut masing-masing dua kali serta menendang Saksi-3 dengan sepatu kets, dan terakhir Terdakwa-1 memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi-3 sebanyak tiga kali sehingga pukulan Terdakwa-1 mengakibatkan hidung Saksi-1 berdarah.

7. Bahwa yang menyebabkan dan melatarbelakangi Saksi-3 dipukul karena ada keonaran di dalam Restoran Diva tersebut.
8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka di bibir atas kiri benjol dan di batang hidungnya berdarah.
9. Bahwa para Terdakwa belum ada yang meminta maaf kepada korban.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Ibu Saksi-3 (Saksi-4 a.n. Nurhayati) menuntut para Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah itu para Terdakwa pasang badan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa-1 menyangkal bahwa tidak berniat memukul ke muka Saksi-3, namun pada saat Terdakwa-1 akan memukul ke perut, Saksi-3 menunduk sehingga pukulan Terdakwa-1 mengenai hidung Saksi-1 hingga berdarah.
2. Terdakwa-2 menyangkal bahwa dirinya menendang tidak menggunakan sepatu PDL tetapi menggunakan sepatu kets.
3. Terdakwa-3 menyangkal bahwa tidak ada yang menendang dengan menggunakan sepatu PDL tetapi menggunakan sepatu kets sewaktu di Posko Security kea rah paha.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-1 mengatakan tidak ingat lagi.

Saksi-2:

Nama lengkap : Obing Suhandu  
Pekerjaan : Security GBSI  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 15 Juli 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Rarahan Rt.004 Rw.008 Desa  
Cimacan Kec. Cipanas Kab.  
Cianjur

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada tahun 2019 di Kota Bunga Cipanas Kab Cianjur dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah *Security* di GBSI yang telah bertugas kurang lebih satu tahun lamanya dengan tugas untuk mengamankan asset.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos di Gerbang satu Villa Kota Bunga bersama satu orang rekan Saksi yang bernama Sdr. Sulaeman.
4. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang mengatur lalu lintas di depan posko *Security* Villa Kota Bunga melihat mobil patroli GBSI parkir di depan posko dan mendengar obrolan orang yang sedang berbincang di dalam Posko *security* Villa Kota Bunga karena posisi Saksi sedang mengatur lalu lintas yang di depan Posko *Security* Villa Kota Bunga yang berjarak kurang lebih lima meter.
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi mendengar ada orang yang sedang mengobrol dengan nada keras di dalam Pos *Security* Villa Kota Bunga, kemudian Saksi mendatangi ke Posko karena ada di dalam Posko *Security* Villa Kota Bunga ada ruang yang belum di buka dan di dalam Posko Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) yang sedang berbincang-bincang kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi-1 (*Chief Security* Sdr. Pahrul Roji) sedang berdiri di depan pintu Posko Villa Kota Bunga dan selanjutnya Saksi pergi mengambil kunci di Gapura kemudian kembali ke Posko dan membukakan pintu ruangan yang terkunci (dimana ruangan tersebut digunakan untuk menginterogasi, tempat menyelesaikan suatu permasalahan), setelah itu Saksi kembali mengatur lalu lintas di depan posko.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat ada keributan di dalam posko *Security* karena sedang mengatur lalu lintas di depan posko dan jarak Saksi berada dengan posko *Security* kurang lebih 100 (seratus) meter.
7. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1 dan Saksi-3, berada dalam Posko keamanan Villa Kota Bunga kurang lebih dua jam, kemudian mereka keluar dari dalam Posko Keamanan tersebut menuju

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam area Villa Kota Bunga, selanjutnya setelah ditinggalkan Saksi-1, Saksi-3 dan para Terdakwa, Saksi mengecek kembali Pos Security dan di dalam Posko tersebut sudah tidak ada orang, namun Saksi melihat Saksi-3 berada dalam gudang berseberangan dengan Posko keamanan.

8. Bahwa sekira Pukul 04.45 WIB Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membukakan pintu gudang dan setelah dibukakan Saksi-3 pergi entah kemana.
9. Bahwa pada saat Saksi-3 di dalam Posko Security Villa Kota Bunga kondisi Saksi-3 dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian kemudian disekap dalam ruangan kosong yang terkunci atas perintah Saksi-1.
10. Bahwa para Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian preman sepatu kets.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma), Saksi-4 (Sdri. Nurhayati), Saksi-5 (Sdr. Ahmad Sobari) dan Saksi-6 (Sdr. Gery Mista Kurnia) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan karena Saksi-3 sedang menjalani proses hukum atas perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan dirinya, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah pindah alamat rumah sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Dewa Candra Kusuma  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 19 april 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sukanagalih Rt.003 Rw.004  
Desa Sukanagalih Kec. Pacet  
Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2017 di areal Villa Kota Bunga Cipanas, sedangkan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Camin dan Sdr. Ba'a sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis Inti Sari di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga Cipanas, kemudian keluar seorang tamu keturunan Arab dari restoran Diva yang tidak Saksi kenal dan berkata banci kepada Sdr. Ba'a, sehingga terjadi cekcok mulut antara Sdr. Ba'a dengan tamu tersebut, lalu Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin memukuli tamu tersebut dan setelah itu Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin pergi meninggalkan restoran Diva.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas keamanan Kota Bunga yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan mobil patroli *security* mendekati Saksi dan berkata "Kamu Dewa ngeributin terus", kemudian Saksi menjawab "Bukan saya bang", selanjutnya para Terdakwa langsung menganiaya Saksi sampai dengan Saksi jatuh kemudian Saksi diangkat dari kanan kiri dan dinaikkan ke mobil patroli *security* lalu dibawa ke Posko *Security* yang berada di dekat pintu masuk Villa Kota Bunga.
4. Bahwa setelah berada di Posko *Security* dekat pintu masuk Saksi turun dari mobil patroli kemudian Saksi masih dibeyeng atau diapit kanan dan kiri dengan memegang tangan Saksi menuju ke ruang Posko *Security* yang tempatnya dekat pintu masuk Villa Kota Bunga, kemudian setelah masuk posko *Security* Saksi masih dituduh berbuat keributan, Saksi menjawab "Bukan saya Bang, yang melakukan keributan di Restoran Diva Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin" selanjutnya Saksi dipukul dan ditendang secara bergantian oleh para Terdakwa, setelah itu menyuruh Saksi membuka baju dan celana tinggal celana dalam saja, setelah itu Saksi masih dipukul lagi kemudian pada Pukul 01.00 WIB Saksi dimasukkan ke dalam gudang kosong dan gelap serta dikunci dari luar selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekira Pukul 03.00 WIB Saksi dikeluarkan dari gudang kosong tersebut dan disuruh memakai baju lalu disuruh pulang, setelah itu Saksi menuju rumah teman di Kp. GSP selama satu hari satu malam, keesokan harinya Saksi pulang ke rumah

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



untuk ganti baju lalu pergi lagi ke rumah teman di Kp. GSP.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Ibu Saksi, kemudian Ibu Saksi bertanya kepada Saksi "Itu muka kenapa?", Saksi menjawab "Jatuh dari motor", selanjutnya Saksi pergi keluar rumah namun ditelepon oleh Ibu Saksi disuruh pulang, setelah sampai di rumah Ibu Saksi kembali bertanya "Kamu kenapa?", Saksi menjawab "Saya dipukuli oleh anggota TNI dari Yonarmed-5/105 Tarik di Villa Kota Bunga".
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi di antar Orang tua Saksi untuk berobat di Rumah Sakit Umum Cimacan untuk di Visum, kemudian tanggal 14 Juni 2019 Saksi melaporkan kejadian yang telah Saksi alami ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa menurut Saksi yang melakukan penganiayaan orang keturunan Arab tamu Restoran Diva adalah Sdr. Camin.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa berapa kali telah melakukan penganiayaan kepada Saksi hingga Saksi terjatuh berulang-ulang namun para Terdakwa memukul kepada Saksi dengan tangan kosong dimana Terdakwa-1 memukul dengan tangan kosong mengepal mengarah ke bagian muka, kepala, dada, pundak dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang menggunakan sepatu PDL ke bagian muka, kepala, tangan dan kaki secara berulang-ulang, Terdakwa-2 juga memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal ke bagian muka, kepala, dada, pundak dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang menggunakan sepatu ke arah muka, kepala, dada dan tangan berulang-ulang, sedangkan Terdakwa-3 memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal ke bagian muka, kepala, dada dan menendang dengan kaki kanan yang menggunakan sepatu dinas PDL ke bagian muka, dada, kaki dan tangan secara berulang-ulang, sementara Saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dengan tangan.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi mengalami luka pada bagian muka, batang hidung sobek, bibir atas sobek, kening luka benjol, kepala belakang benjol, leher belakang memar, kepala belakang telinga kanan memar, tangan sikut luka,

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



pergelangan tangan kanan keseleo, dada sebelah kanan memar, dada terasa sesak, kaki kiri bagian tulang kering memar dan benjol.

10. Bahwa yang menyaksikan langsung pemukulan dan penendangan oleh para Terdakwa saat itu adalah Sdr. Ahmad Sobari dan Sdr. Geri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa tidak benar terjadi pemukulan secara bergantian waktu di Posko Security, namun yang ada adalah Terdakwa-2 menendang Saksi-3.
2. Bahwa tidak benar para Terdakwa memegang kanan kiri Saksi-3 waktu menaikkan ke mobil, namun Saksi-1 Chief Security yang memegang tangan Saksi-3 membawa ke mobil patrol.
3. Bahwa tidak benar para Terdakwa menggunakan sepatu PDL terlebih pada waktu menendang Saksi-3.
4. Bahwa tidak benar para Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju pada saat di Posko Security.
5. Bahwa tidak benar Saksi-3 dimasukkan ke dalam gudang kosong selama kurang lebih dua jam tetapi hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit.

Saksi-4:

Nama lengkap : Nurhayati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 5 Maret 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sukanagalih Rt.003 Rw.004  
Desa Sukanagalih Kec. Pacet  
Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, anak Saksi yang bernama Sdr. Dewa Candra Kusuma (Saksi-3) selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam tidak pulang kerumah, kemudian Saksi menelpon Saksi-3 dan Saksi-3 menjawab sedang main di rumah teman, lalu Saksi bertanya "Kenapa tidak pulang?", Saksi-3 menjawab "Iya nanti pulang", sejam kemudian Saksi-3 pulang ke rumah dan masuk ke dalam rumah dengan menunduk, selanjutnya Saksi bertanya "Kenapa?", Saksi-3 menjawab "Tidak apa-

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



apa", dan 5 (lima) menit kemudian anak Saksi yang kedua berkata kepada Saksi "Mah kakak mukanya biru biru", lalu Saksi memanggil Saksi-3 dan melihat mukanya lebam dan luka biru di bagian muka, pelipis, kepala benjol, dada tulang rusuk bagian kanan lebam, batang hidung luka lecet dan lebam, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 dan dijawab jatuh dari sepeda motor sambil pergi minta uang untuk ongkos pijit.

3. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi pergi ke Villa Kota Bunga untuk mengambil uang sewa vila, sesampainya di villa karyawan Saksi bertanya "Bu, bagaimana keadaan anaknya dibawa berobat tidak?", lalu Saksi bertanya "Memang kenapa?", Karyawan Saksi menjawab "Kemarin, dua hari yang lalu dengan kabar anak ibu dipukuli oleh anggota Yonarmed di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga", setelah mendengar berita tersebut Saksi pulang ke rumah sambil menelpon Sdr. Muksin pengawas yayasan Security Kota Bunga menanyakan berita tersebut dan Sdr. Muksin mengatakan bahwa mendengar kabar tetapi belum pasti karena Sdr. Muksin tidak menyaksikan secara langsung.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi menelepon Saksi-3 namun yang mengangkat temannya dan berkata "Sdr. Dewa sedang tidur", kemudian Saksi bertanya "Apakah benar Sdr. Dewa dipukul oleh anggota Yonarmed-5/105 Tarik, dijawab oleh teman Saksi-3 "Iya, cerita dari Sdr. Dewa".
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 pulang ke rumah, kemudian Saksi menanyakan kebenarannya telah dipukuli oleh anggota Yonarmed-5/105 Tarik dan awalnya Saksi-3 tidak mengaku, namun setelah Saksi desak akhirnya Saksi-3 mengaku telah dipukuli oleh anggota Yonarmed-5/105 Tarik, setelah Saksi-3 mengakuinya selanjutnya Saksi membawa Saksi-3 ke Rumah Sakit Umum Cimacon untuk di visum namun Saksi-3 tidak mau untuk di visum.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Sdr. Muksin menelpon Saksi memberi informasi bahwa benar Saksi-3 telah dipukuli oleh Terdakwa-1 (Danton Security Kota Bunga), dan meminta Saksi untuk datang ke posko Security Kota Bunga sekira Pukul 17.30 WIB untuk klarifikasi, setelah Saksi sampai di posko Security Kota Bunga bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian Saksi bertanya "Benar tidak anak Saksi dipukuli", Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 meminta maaf kepada

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Saksi atas kejadian tersebut dan Saksi menjawab "Tidak bisa memaafkan semudah itu, sebelum Saksi mengetahui apa alasan anak Saksi dipukuli, karena yang melakukan penganiayaan terhadap orang Arab tersebut bukan anak Saksi pelaku penganiayaannya tidak diapa-apakan", kemudian Terdakwa-1 mengakui khilaf atas kesalahannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Saksi kalau Saksi tidak terima silahkan ibu melaporkan kami kemanapun kami siap apapun resikonya.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menelepon Saksi-3 untuk pulang dan mau untuk di visum, tidak lama kemudian Saksi-3 datang lalu pergi ke rumah sakit Cimacan untuk dilakukan visum, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira Pukul 13.30.WIB, Saksi dan Saksi-3 pergi melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi-3 mengalami luka pada bagian muka, batang hidung sobek, bibir atas sobek, kening luka benjol, kepala belakang benjol, leher belakang memar, kepala belakang telinga kanan memar, tangan sikut kiri luka, pergelangan tangan kanan keseleo, dada sebelah kanan memar, dada terasa sesak, kaki kiri bagian tulang kering memar dan benjol.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yang pada pokoknya adalah:

1. Terdakwa-1 menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa-3 berkata kepada Saksi-4 apabila Saksi tidak terima silahkan melaporkan kami kemanapun kami siap apapun resikonya, namun yang mengarahkan silahkan lapor ke Batalyon apabila tidak terima.
2. Terdakwa-2 menyangkal bahwa pada saat Saksi-4 datang tidak ada Terdakwa-2.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ahmad Sobari  
Pekerjaan : Ngojek  
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 4 Juli 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kananga Rt.001 Rw.007 Desa Sukanagalih Kec Pacet Kab. Cianjur

Hal. 15 dari 48 hal.Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke Villa Kota Bunga dengan maksud untuk mencari penumpang atau ngojek menunggu tamu-tamu orang Arab yang selesai makan di Restoran Diva, kemudian Saksi melihat kerumunan orang lalu *Security* yang memakai baju safari mengusir Saksi untuk pergi selanjutnya Saksi pergi kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Saksi berhenti karena Saksi penasaran kejadian apa yang terjadi dan orang yang pakai safari *Security* yang mengusir Saksi tersebut mencari Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma).
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 datang mengendarai sepeda motor dan setelah itu Saksi yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter mendengar suara tamparan langsung terjadi keributan dimana para Terdakwa menganiaya Saksi-3 secara berulang-ulang ke bagian dada, muka, perut dan menendang dengan kaki ke bagian dada di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan, setelah itu dibawa ke Posko *Security* Villa Kota Bunga.
4. Bahwa setelah Saksi-3 dibawa pos *Security* jarak waktu 30 (tiga puluh) menit Saksi datang ke Posko dimana Saksi-3 berada, kemudian Saksi melihat ada tiga orang di depan pintu (dua orang yang menggunakan pakaian safari yang menganiaya Saksi-3 di depan Restoran Diva dan satu orang yang berpakaian seragam *Security*) dan kemudian Saksi melihat Saksi-3 pada saat di Posko *Security* sudah mengalami luka pada bagian muka dan kondisi telanjang hanya mengenakan celana dalam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi latar belakang dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3.
6. Bahwa yang Saksi ketahui akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka memar dan lebam pada bagian muka, batang hidung, kening, pipi kiri dan bibir atas sobek.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

1. Terdakwa-1 menyangkal bahwa pada saat Saksi-3 sampai di Posko *Security* tidak ada luka pada bagian muka Saksi-3 dan Saksi-3 masih pakai pakaian lengkap dan bukan hanya pakai celana dalam.
2. Terdakwa-2 menyangkal bahwa pada saat pemukulan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3 tidak ada Saksi-5

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



sehingga dengan kata lain Saksi-5 tidak mendengar suara tamparan.

3. Terdakwa-3 menyangkal tidak ada Saksi-3 dipukul oleh para Terdakwa secara bersama-sama.

Saksi-6:

Nama lengkap : Gery Mista Kurnia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 3 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Kp. Sukanagalih Rt.02 Rw.02 Desa  
Sukanagalih Kec Pacet Kab.  
Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 22.30 WIB, ketika Saksi ingin nongkrong di Villa Kota Bunga Saksi melihat kerumunan orang dan Saksi-3 yang sedang dikerumuni oleh petugas *Security* kemudian di pukul oleh Danton *Security* yang Saksi ketahui merupakan anggota TNI dengan tangan mengepal dan diarahkan ke leher belakang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi di suruh pergi meninggalkan tempat tersebut oleh petugas *Security* lalu Saksi pindah tempat tongkrongan di luar Villa Kota Bunga di luar Gerbang dua Villa Kota Bunga dan menanyakan kepada teman-teman kenapa Saksi-3 dipukuli namun tidak ada yang mengetahuinya dan teman Saksi hanya menjawab Saksi-3 dibawa oleh mobil Patroli *Security*.
3. Bahwa jarak Saksi dengan dengan tempat kejadian penganiayaan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Saksi tidak melihat secara langsung karena kondisinya gelap kurangnya lampu penerangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi latar belakang dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-3.
5. Bahwa pada saat Saksi datang menjenguk Saksi-3 di rumahnya pada tanggal 12 Juni 2019 Pukul 12.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian muka, batang hidung, kening, pipi kiri, bibir atas luka sobek.

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yang pada pokoknya bahwa tidak benar Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan mengepal dan diarahkan ke bagian leher belakang Saksi-3 karena Terdakwa-1 saat itu sedang parkir mobil patroli.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Gunung Kupang Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa melanjutkan pendidikan Secaba Reguler di Rindam III/Siliwangi, dan dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk Meriam V Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Serda NRP 3100022730478.
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Danton Security di Villa Kota Bunga dengan Manajemen dari PT GBSI (Garda Benteng Satria Indonesia) dengan gaji Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah berkerja selama 5 (lima) bulan.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juni 2019 Pukul 22.30 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai Danton Security di Villa Bunga sedang membawa mobil Patroli Security untuk berpatroli kemudian bertemu dengan Terdakwa-2 di Pos 53 dan berhenti selanjutnya mengobrol, kemudian pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapat Informasi dari HT bahwa telah terjadi keributan pemukulan terhadap orang-orang Arab di Restoran Diva, kemudian Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Restoran Diva sedangkan Terdakwa menjemput Saksi-1 (*Chip Security* Mokh Fakhroroji) di dekat danau kemudia langsung ke TKP dengan diikuti oleh korban penganiayaan orang Arab berjumlah empat orang.
4. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 di Restoran Diva sudah tidak ada lagi keributan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di depan Restoran tetapi tidak ada yang mengetahuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh anak-anak muda tersebut untuk bubar, kemudian Terdakwa menghampiri orang Arab yang menjadi korban pemukulan tersebut (Sdr. Fajri)

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



dan menanyakan yang mana orang yang memukul namun di jawab tidak ada kemudian orang Arab tersebut menyampaikan yang memukul ada 2 (dua) orang dan tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa menanyakan ciri-ciri pelaku dan di jawab oleh rekan orang Arab (Sdr. Muhamad) yang di pukul tersebut ciri-cirinya bertato dan suka dipanggil Dewa, tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Restoran Diva selanjutnya dihampiri oleh Terdakwa-2 dengan memegang stang sepeda motor Saksi-3 dan menanyakan kepada korban apakah ini orangnya, kemudian di jawab Sdr. Muhamad "Benar".

5. Bahwa kemudian Terdakwa memastikan kepada Sdr. Muhamad bahwa apa benar dan yakin orang itu sambil menunjuk kepada Saksi-3 dan dijawab Sdr. Muhamad benar, setelah itu Terdakwa balik arah ke belakang melihat Terdakwa-2 sedang menendang Saksi-1 dengan kaki kanan menggunakan sepatu kets selanjutnya Terdakwa menghampiri Terdakwa-2 kemudian *Chief Security* mengatakan kepada Terdakwa agar dibawa saja ke Posko *Security* Saksi-3 sehingga selanjutnya Saksi-3 dinaikkan ke dalam mobil oleh Saksi-1 (*Chip Security* Mokh Fakhroji) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan dibawa ke Posko *Security* Villa kota Bunga oleh Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di Posko *Security*, Saksi-3 diperintahkan turun oleh Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Patroli setelah itu Terdakwa memastikan lagi kepada orang Arab tersebut apakah benar orang yang tadi dibawa itu pelakunya yang kemudian dijawab "Yakin Pak dia orangnya dan tidak salah lagi", setelah beberapa menit Terdakwa mendengar suara dari Saksi-1 yang memerintahkan Saksi-3 untuk buka baju dan celananya dan selanjutnya Terdakwa menyusul ke Posko kemudian di Posko Terdakwa meminta Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk keluar Posko, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 sudah dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menanyakan beberapa kali kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 yang telah melakukan pemukulan namun Saksi-3 tidak mengakuinya hingga Terdakwa emosi dan memukul perut Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal dan ketika Terdakwa hendak memukul untuk ketiga kalinya ke Saksi-3 namun tidak kena dan mengenai tembok.
7. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-3, akhirnya Saksi-3 mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang pertama memukul kepada orang Arab tetapi temannya

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019



yaitu Sdr. Camin (nama panggilan) dan Saksi-3 mengakui hanya membantu Sdr.Camin, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan agar Saksi-3 dimasukkan ke dalam ruang kosong yang tidak ada penerangan dengan maksud untuk menjadi jaminan sampai Sdr.Camin datang dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Restoran Diva untuk mencari Sdr.Camin, sesampainya di Restoran datang Koptu Zulkipli yang merupakan anggota Korem 061/SK dan mengatakan bahwa Saksi-3 merupakan anak buahnya dan yang membawa sepeda motornya sehingga Kopda Zulkipli mau mengambil motornya dan membawa Saksi-3 pulang, hingga akhirnya Terdakwa, Saksi-1, dan diikuti Sdr. Ba'a kembali lagi ke Posko, kemudian Saksi-3 dikeluarkan dari ruang kosong oleh Saksi-1 dan diserahkan kepada Koptu Zulkipli untuk di bawa pulang.

8. Bahwa Saksi-3 dimasukkan ke ruang kosong oleh Saksi-1 dengan posisi terkunci dari luar kurang lebih setengah jam.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami bengkak di mulut bagian kiri.

Terdakwa-2:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Yonarmed-5/105 Tarik NRP 31090313480990.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 23.55 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr.Erwan melalui HT bahwa telah terjadi pemukulan terhadap tamu Restoran Diva di Villa Kota Bunga, kemudian Terdakwa segera menuju Restoran Diva menggunakan Sepeda Motor, sesampainya Terdakwa di Restoran Diva selanjutnya Terdakwa menanyakan ke orang yang berada di restoran, namun informasinya tidak ada kejadian penganiayaan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Restoran Diva dan kepada karyawan Restoran Diva namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa keluar restoran menunggu Sdr. Fajri, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama Saksi-1 (Chief Security Mokh Fakhroroji)

Hal. 20 dari 48 hal.Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



menggunakan mobil patroli diikuti oleh Sdr. Fajri menggunakan mobil pribadi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-3.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fajri ciri-ciri orang yang memukulnya selanjutnya Sdr. Fajri menjelaskan bahwa yang memukulnya ada tato dilehernya dan dipanggil Dewa, selanjutnya datang Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Dewa, menurut informasi kamu yang mukul", Saksi-3 menjawab "Gak Bang, bukan saya", karena Saksi-3 tidak mengaku maka Terdakwa memanggil Sdr. Fajri untuk memastikan yang telah memukulnya dan saat Sdr. Fajri melihat Saksi-3 selanjutnya Sdr. Fajri berkata "Benar pak, ini orangnya yang tadi memukul saya", mendengar perkataan Sdr. Fajri tersebut Terdakwa langsung menendang Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan kanan dan kiri Saksi-3, kemudian *Chief Security* memerintahkan membawa Saksi-3 ke Posko *Security*.
4. Bahwa setelah Terdakwa masuk di posko *Security* kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 diperintahkan membuka pakaiannya oleh Saksi-1 sehingga Saksi-3 hanya menggunakan celana pendek selanjutnya Saksi-1 memeriksa apakah Saksi-3 membawa obat-obatan terlarang, kemudian Saksi-1 menginterogasi Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengakuinya kemudian Terdakwa menginterogasi dan menendang Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan dan kiri Saksi-3 serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke bagian perut Saksi-3, setelah dipukul Saksi-3 mengakui telah memukul Sdr. Fajri bersama rekan-rekannya untuk membantu Sdr. Camin.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan masuklah Terdakwa-3 ke ruangan, tidak lama kemudian Terdakwa-3 keluar dari ruangan dan Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 di dalam ruangan, selanjutnya Saksi-1 memerintah Saksi-3 masuk ke dalam ruangan kosong yang tidak jauh dari posko *Security* dan dikunci dari luar kemudian Terdakwa kembali ke Pos 53 yang berada di Villa Kota Bunga.
6. Bahwa Terdakwa bekerja di Villa Kota Bunga dari manajemen Yayasan GBSI (Garda Benteng Satria Indonesia) untuk membina security dan sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka memar di bagian bibir.

Terdakwa-3:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Korem 061/SK NRP 31020473900283.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 (Sdr. Mokh Fakhroroji) berada di gerbang pos satu Villa Kota Bunga, datang Sdr. Fajri memberitahu bahwa dirinya telah dipukul oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di Restoran Diva Villa Kota Bunga, kemudian Terdakwa-2 pergi ke Restoran Diva untuk mengecek tentang pemukulan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa-1 dan Saksi-1 menggunakan mobil patroli, Sdr. Fajri menggunakan kendaraan pribadi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa sesampainya di Restoran Diva Terdakwa bertanya kepada Security Restoran Diva tentang pemukulan tersebut namun Security restoran tidak mengetahui, kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Fajri "Apakah orang itu yang telah melakukannya?", Sdr. Fajri menjawab "Iya Pak, yang mukul saya orang ini ada tanda tato dilehernya", selanjutnya Terdakwa-2 mengamankan Saksi-1, sedangkan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Saksi-1 mencari satu orang lagi yang telah melakukan pemukulan kepada Sdr. Fajri, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan dari arah Terdakwa-2 yang diduga Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 memerintah Saksi-3 dibawa ke posko Security menggunakan mobil patroli.
4. Bahwa setibanya di ruangan Posko Security Saksi-1 menginterogasi Saksi-3, sepuluh menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang posko dan bertanya kepada Saksi-3 "Bersama siapa kamu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fajri?" Saksi-3 menjawab

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



berbelit-belit karena dipengaruhi minuman beralkohol sehingga Terdakwa menjadi kesal kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi-1, memukul bibir Saksi-3 dengan tangan mengepal, setelah itu Saksi-3 mengakui memukul Sdr. Fajri dengan Sdr. Caming selanjutnya Terdakwa keluar dan Terdakwa-2 masuk selama 5 (lima) menit setelah itu keluar, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam untuk menginterogasi Saksi-3 dan Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa, Terdakwa-2 dan Saksi-1 keluar dari posko, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menunggu di pos gerbang satu sedangkan Terdakwa-2 mengecek lokasi Vila Kota Bunga.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 menginterogasi Saksi-3 kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk menanggalkan pakaiannya selanjutnya memasukkan Saksi-3 ke ruangan kosong di seberang posko *Security* dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 pergi ke Restoran Diva mencari Sdr. Caming sedangkan Terdakwa menunggu di pos gerbang satu Villa Kota Bunga.
6. Bahwa satu jam kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 kembali ke posko *Security* bersama dengan Koptu Zulkipli anggota Korem 061/Sk dan mengatakan bahwa Saksi-3 adalah anak buah Koptu Zulkipli, selanjutnya Koptu Zulkipli berkata akan membawa dan mengobati Saksi-3 kemudian Koptu Zulkipli pergi terlebih dulu ke Restoran Diva sedangkan Saksi-3 diantar oleh Terdakwa-1 dan Saksi-1 ke Restoran Diva Villa Kota Bunga.
7. Bahwa Terdakwa bekerja di Villa Kota Bunga menjadi Humas selama 7 (tujuh) bulan jalan yang bekerjasama dengan yayasan GBSI (Garda Benteng Satria Indonesia) dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan, Saksi-3 mengalami luka di bagian mulut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* a.n. Sdr. Dewa Canda Kusuma dari RSUD Cimacan Cipanas Nomor 13/VI/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra

Menimbang : Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa setelah Saksi-4 (Sdr. Nurhayati) mengetahui anaknya Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) dipukuli oleh para Terdakwa sekira

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 - 10 Juni 2019 baik itu di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga maupun di Posko *Security* dan diakui oleh Saksi-3, akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-4 membawa Saksi-3 pergi ke rumah sakit Cimacan untuk dilakukan visum akibat pemukulan atau tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan berdasarkan hasil visum menyatakan bahwa terdapat luka lebam pada dada, kaki dan kepala Saksi-3 kemungkinan luka tersebut akibat pukulan dengan tangan kosong sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* a.n. Sdr. Dewa Canda Kusuma dari RSUD Cimacan Cipanas Nomor : 13/VI/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik para Terdakwa maupun Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Mokh Fakhroroji), Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma), Saksi-4 (Sdri. Nurhayati), Saksi-5 (Sdr. Ahmad Sobari) dan Saksi-

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019



6 (Sdr. Gery Mista Kurnia) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, para Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini para Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja para Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Mokh Fakhroji) dimana Terdakwa-1 menyangkal tidak berniat memukul ke muka Saksi-3, namun pada saat Terdakwa-1 akan memukul ke perut, Saksi-3 menunduk sehingga pukulan Terdakwa-1 mengenai hidung Saksi-1 hingga berdarah, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya sedangkan Saksi-1 disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tersebut haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal menendang Saksi-3 bukan menggunakan sepatu PDL tetapi dengan sepatu kets, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut didukung oleh keterangan Saksi-2 (Sdr. Obing Suhanda) yang mengatakan bahwa bahwa para Terdakwa saat itu menggunakan sepatu kets dan berpakaian preman, kemudian atas sangkalan tersebut Saksi-1 mengatakan sudah lupa, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut diterima.
3. Bahwa atas keterangan Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) dimana para Terdakwa menyangkal tidak benar terjadi pemukulan secara bergantian waktu di Posko *Security*, namun yang ada adalah Terdakwa-2 menendang Saksi-3, kemudian atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Ahmad Sobari) dimana Terdakwa-3

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



menyangkal tidak ada Saksi-3 dipukul oleh para Terdakwa secara bersama-sama, selanjutnya atas keterangan Saksi-6 (Sdr. Gery Mista Kurnia) dimana Terdakwa-1 menyangkal tidak benar Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan tangan mengepal dan diarahkan ke bagian leher belakang Saksi-3 pada saat di depan Restoran Diva karena Terdakwa-1 saat itu sedang parkir mobil patroli, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir di persidangan dan juga sangkalan tersebut sudah masuk ke dalam pokok-pokok unsur oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur.

4. Bahwa atas keterangan Saksi-3 dimana para Terdakwa menyangkal tidak benar para Terdakwa memegang kanan kiri Saksi-3 waktu menaikkan ke mobil, namun Saksi-1 *Chief Security* yang memegang tangan Saksi-3 membawa ke mobil patroli, Majelis Hakim berpendapat karena sangkalan tersebut tidak merupakan pokok perkara penganiayaan sehingga Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut.
5. Bahwa atas keterangan Saksi-3 dimana para Terdakwa menyangkal tidak benar para Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju pada saat di Posko *Security*, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Mokh. Fakhrozi) dimana yang memerintahkan Saksi-3 buka baju adalah Saksi-1 untuk mengecek apakah Saksi-1 membawa obat atau tidak sehingga terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut dapat diterima.
6. Bahwa atas keterangan Saksi-3 dimana tidak benar Terdakwa dimasukkan ke dalam gudang kosong selama kurang lebih dua jam tetapi hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas sangkalan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Mokh. Fakhrozi) yang menyatakan bahwa Saksi-1 yang memerintahkan Saksi-3 masuk ke dalam gudang kosong selama kurang lebih satu jam, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tersebut haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri. Nurhayati) dimana Terdakwa-1 menyangkal tidak benar Terdakwa-3 berkata kepada Saksi-4 apabila Saksi tidak terima silahkan melaporkan kami kemanapun kami siap apapun resikonya, namun mengarahkan silahkan lapor ke Batalyon apabila tidak terima, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya sedangkan

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



sangkalan tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan namun keterangan Saksi-4 tersebut sudah disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tersebut haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa atas keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa-2 menyangkal bahwa pada saat Saksi-4 datang ke Posko *Security* tidak ada Terdakwa-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain namun tidak dibantah oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.
9. Bahwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Ahmad Sobari) dimana Terdakwa-1 menyangkal bahwa pada saat Saksi-3 sampai di Posko *Security* tidak ada luka pada bagian muka Saksi-3 dan Saksi-3 masih pakai pakaian lengkap dan bukan hanya pakai celana dalam, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dimana Saksi-3 mengalami luka dan menggunakan celana dalam setelah Saksi-1 masuk ke dalam Posko *Security* dan dipukul oleh para Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima.
10. Bahwa atas keterangan Saksi-5 dimana Terdakwa-2 menyangkal bahwa pada saat pemukulan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3 tidak ada Saksi-5 sehingga dengan kata lain Saksi-5 tidak mendengar suara tamparan, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, dan atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan namun keterangan Saksi-5 telah disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-2 tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Gunung Kupang Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa-1 melanjutkan pendidikan Secaba Reguler di Rindam III/Siliwangi, dan dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed-5/105

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Dancuk Meriam V Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan Pangkat Serda NRP 3100022730478.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Yonarmed-5/105 Tarik NRP 31090313480990.
3. Bahwa benar Terdakwa 3 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Korem 061/SK NRP 31020473900283.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 bekerja sebagai Danton Security di Villa Kota Bunga dengan Manejemen dari PT GBSI (Garda Benteng Satria Indonesia) dengan gaji Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah berkerja selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa-2 bekerja di Villa Kota Bunga untuk membina security dan sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Terdakwa-3 bekerja di Villa Kota Bunga sebagai Humas dan sudah berkerja selama 7 (tujuh) bulan jalan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) bersama dengan Sdr. Camin dan Sdr. Ba'a sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis Inti Sari di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga Cipanas, kemudian keluar seorang tamu keturunan Arab dari Restoran Diva yang tidak Saksi-3 kenal dan berkata banci kepada Sdr. Ba'a, sehingga terjadi cekcok mulut antara Sdr. Ba'a dengan tamu tersebut, kemudian terjadilah pemukulan kepada tamu tersebut setelah itu Saksi-3, Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin meninggalkan restoran Diva.
6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2019 Pukul 22.30 WIB Terdakwa-1 yang bekerja sebagai

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Danton *Security* di Villa Bunga sedang membawa mobil Patroli *Security* untuk berpatroli kemudian bertemu dengan Terdakwa-2 di Pos 53 dan berhenti selanjutnya mengobrol, kemudian pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 mendapat Informasi dari HT bahwa telah terjadi keributan pemukulan terhadap orang-orang Arab di Restoran Diva, selanjutnya Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Restoran Diva sedangkan Terdakwa menjemput Saksi-1 (*Chip Security* Mokh Fakhroroji) di dekat danau kemudia langsung ke TKP dengan diikuti oleh korban penganiayaan orang Arab (sdr. Fajri dan kawan-kawan) berjumlah empat orang dengan mobil pribadi dan Terdakwa-3.

7. Bahwa benar setibanya Saksi-1, Terdakwa-1 dan orang Arab tersebut di Restoran sudah ada Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 mencari siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap orang Arab tersebut dan menanyakan kepada anak-anak muda yang nongkrong disamping Restoran Diva namun tidak ada yang mengakuinya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-3 "Kamu yang ribut disini" dan Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Fajri "Apakah orang itu yang telah melakukannya?", Sdr. Fajri menjawab "Iya Pak, yang mukul saya orang ini ada tanda tato dilehernya", kemudian Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-3 mengapa tadi tidak mengaku dan langsung memukul dan menendang Saksi-3 sebanyak empat kali ke arah tangan kanan dan kiri Saksi-3.
8. Bahwa benar pada itu saat Saksi-5 (Sdr. Ahmad Sobari) ke Villa Kota Bunga dengan maksud untuk mencari penumpang atau ngojek menunggu tamu-tamu orang Arab yang selesai makan di Restoran Diva, Saksi-5 yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian mendengar suara tamparan yang langsung terjadi keributan dimana Saksi-3 berada di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga.
9. Bahwa benar karena Saksi-1 melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 di tempat umum kemudian Saksi-1 berinisiatif membawa Saksi-3 ke Posko *Security* dengan menggunakan mobil patroli *Security* dan setelah tiba di Posko *Security* Saksi-1 memasukkan Saksi-3 ke ruang tamu posko, selanjutnya Saksi-1 pergi ke ruangan Saksi-1 di *Security* PKD untuk meminta kunci kepada Saksi-2 (Sdr. Obing) namun saat di Posko Saksi-3 masih dituduh berbuat keributan, kemudian Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang, yang melakukan keributan di Restoran Diva Sdr.

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Ba'a dan Sdr. Camin" dan pada saat Saksi-1 kembali ke ruang tamu Saksi-1 melihat Terdakwa-2 menendang Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan dan kiri Saksi-3 serta memukul dengan tangan kanan lebih dari tiga kali dan Terdakwa-3 memukul ke muka (mengenai bibir) dan perut masing-masing dua kali serta menendang Saksi-3 dengan sepatu kets sekali ke arah paha Saksi-3.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk keluar Posko, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-3 sudah dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa-1 menanyakan beberapa kali kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 yang telah melakukan pemukulan namun Saksi-3 tidak mengakuinya hingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah muka yang mengakibatkan hidung Saksi-3 berdarah dan pada saat Terdakwa-1 akan memukul yang ketiga kalinya Saksi-1 menarik Saksi-3 sehingga tangan kanan Terdakwa-1 mengenai tembok.
11. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju dan celana kemudian Saksi-1 menginterogasi Saksi-3 dan bertanya "Kamu membawa obat tidak?", Saksi-3 menjawab "Tidak membawa obat, setelah Saksi-3 membuka baju dan celananya selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 masuk ke gudang kosong dan gelap serta dikunci dari luar selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan maksud untuk menjadi jaminan sampai Sdr.Camin datang.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan para Terdakwa keluar dari dalam Posko Keamanan tersebut menuju ke dalam area Villa Kota Bunga, selanjutnya setelah itu Saksi-2 (Sdr. Obing Suhanda) mengecek kembali Pos Security dan di dalam Posko tersebut sudah tidak ada orang, namun Saksi-2 melihat Saksi-3 berada dalam gudang kosong yang berseberangan dengan Posko keamanan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, kemudian sekira Pukul 04.45 WIB Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membukakan pintu gudang tersebut.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 mencari Sdr. Camin ke Restoran Diva namun tidak ditemukan bahkan datang Kopda Zulkipli dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 adalah anak buahnya, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa-1 "Memang kalau anak buahmu mau apa terus kamu mau membela orang yang bersalah", setelah itu Saksi-1, Terdakwa-1 dan Koptu Zulkipli menuju Posko Security dan setibanya di Pos Security Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk memakai

Hal. 30 dari 48 hal.Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



pakaiannya dan menemui Koptu Zulkipli selanjutnya Koptu Zulkipli berkata "Bahwa ini tanggung jawab saya dan permasalahan sudah selesai", kemudian Koptu Zulkipli membawa Saksi-3 keluar dari posko *Security*.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-3 pulang ke rumah dan bertemu dengan Ibu Saksi-3 (Saksi-4), kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "Itu muka kenapa?", Saksi-3 menjawab "Jatuh dari motor", selanjutnya Saksi-3 pergi keluar rumah namun ditelepon oleh Saksi-4 disuruh pulang, setelah sampai di rumah Saksi-4 kembali bertanya "Kamu kenapa?", Saksi-3 menjawab "Saya dipukuli oleh anggota TNI dari Yonarmed-5/105 Tarik di Villa Kota Bunga".
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Sdr. Muksin menelpon Saksi-4 memberi informasi bahwa benar Saksi-3 telah dipukuli oleh Terdakwa-1 (Danton *Security* Kota Bunga), dan meminta Saksi-4 untuk datang ke posko *Security* Kota Bunga sekira Pukul 17.30 WIB untuk klarifikasi, setelah Saksi-4 sampai di posko *Security* Kota Bunga bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, kemudian Saksi-4 bertanya "Benar tidak anak Saksi dipukuli", Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 meminta maaf kepada Saksi-4 atas kejadian tersebut dan Saksi-4 menjawab "Tidak bisa memaafkan semudah itu, sebelum Saksi-4 mengetahui apa alasan anak Saksi-4 dipukuli, karena yang melakukan penganiayaan terhadap orang Arab tersebut bukan anak Saksi-4 pelaku penganiayaannya tidak diapa-apakan", kemudian Terdakwa-1 mengakui khilaf atas kesalahannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Saksi-4 kalau Saksi tidak terima silahkan ibu melaporkan kami kemanapun kami siap apapun resikonya.
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi-3 di antar Saksi-4 untuk berobat di Rumah Sakit Umum Cimacan untuk dilakukan visum akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-4, dimana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cimacan Kab. Cianjur Nomor 13/VS/RSUD/201 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada dada, kaki dan kepala kemungkinan akibat pukulan dengan tangan kosong.
17. Bahwa benar kemudian tanggal 14 Juni 2019 Pukul 13.30 WIB Saksi-3 melaporkan para Terdakwa atas kejadian yang telah Saksi-3 alami ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Ibu Saksi-3 (Saksi-4 a.n. Nurhayati) menuntut para Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah itu para Terdakwa pasang badan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (keringanan hukuman) yang diajukan oleh para Terdakwa di persidangan pada tanggal 8 Januari 2020 secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon pidana yang seringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal

*Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Gunung Kupang Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa-1 melanjutkan pendidikan Secaba Reguler di Rindam III/Siliwangi, dan dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Dancuk Meriam V Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan Pangkat Serda NRP 3100022730478.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Yonarmed-5/105 Tarik NRP 31090313480990.
3. Bahwa benar Terdakwa 3 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Korem 061/SK NRP 31020473900283.

4. Bahwa benar para Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi Nomor Kep/120/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dengan didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Nomor Sdak/107/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
5. Bahwa benar para Terdakwa dipersidangkan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya, sehingga selain tunduk pada Hukum Pidana Militer juga tunduk pada Hukum Pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) bersama dengan Sdr. Camin dan Sdr. Ba'a sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis Inti Sari di depan Restoran Diva Villa Kota Bunga Cipanas, kemudian keluar seorang tamu keturunan Arab dari Restoran Diva yang tidak Saksi-3 kenal dan berkata banci kepada Sdr. Ba'a, sehingga terjadi cecok mulut antara Sdr. Ba'a dengan tamu tersebut, kemudian terjadilah pemukulan kepada tamu tersebut setelah itu Saksi-3, Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin

*Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019*



meninggalkan restoran Diva.

2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2019 Pukul 22.30 WIB Terdakwa-1 yang bekerja sebagai Danton Security di Villa Bunga sedang membawa mobil Patroli Security untuk berpatroli kemudian bertemu dengan Terdakwa-2 di Pos 53 dan berhenti selanjutnya mengobrol, kemudian pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 mendapat Informasi dari HT bahwa telah terjadi keributan pemukulan terhadap orang-orang Arab di Restoran Diva, kemudian Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Restoran Diva sedangkan Terdakwa-1 menjemput Saksi-1 (Chip Security Mokh Fakhroroji) di dekat danau kemudian langsung ke TKP dengan diikuti oleh korban penganiayaan orang Arab (sdr. Fajri dan kawan-kawan) berjumlah empat orang dengan mobil pribadi dan Terdakwa-3.
3. Bahwa benar setibanya Saksi-1, Terdakwa-1 dan orang Arab tersebut di Restoran sudah ada Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 mencari siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap orang Arab tersebut dan menanyakan kepada anak-anak muda yang nongkrong disamping Restoran Diva namun tidak ada yang mengakuinya.
4. Bahwa benar setelah itu tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-3 "Kamu yang ribut disini" dan Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Fajri "Apakah orang itu yang telah melakukannya?", Sdr. Fajri menjawab "Iya Pak, yang mukul saya orang ini ada tanda tato dilehernya", kemudian Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-3 mengapa tadi tidak mengaku dan langsung memukul dan menendang Saksi-3 sebanyak empat kali ke arah tangan kanan dan kiri Saksi-3.
5. Bahwa benar karena Saksi-1 melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 di tempat umum kemudian Saksi-1 berinisiatif membawa Saksi-3 ke Posko Security dengan menggunakan mobil patroli Security dan setelah tiba di Posko Security Saksi-1 memasukkan Saksi-3 ke ruang tamu posko, selanjutnya Saksi-1 pergi ke ruangan Saksi-1 di Security PKD untuk meminta kunci kepada Saksi-2 (Sdr. Obing) namun saat di Posko Saksi-3 masih dituduh berbuat keributan, kemudian Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang, yang melakukan keributan di Restoran Diva Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin" dan pada saat Saksi-1 kembali ke ruang tamu Saksi-1 melihat Terdakwa-2 menendang Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan dan kiri Saksi-3 serta memukul dengan tangan

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



kanan lebih dari tiga kali dan Terdakwa-3 memukul ke muka (mengenai bibir) dan perut masing-masing dua kali serta menendang Saksi-3 dengan sepatu kets sekali ke arah paha Saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk keluar Posko, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-3 sudah dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa-1 menanyakan beberapa kali kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 yang telah melakukan pemukulan namun Saksi-3 tidak mengakuinya hingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah muka yang mengakibatkan hidung Saksi-3 berdarah dan pada saat Terdakwa-1 akan memukul yang ketiga kalinya Saksi-1 menarik Saksi-3 sehingga tangan kanan Terdakwa-1 mengenai tembok.
7. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju dan celana kemudian Saksi-1 menginterogasi Saksi-3 dan bertanya "Kamu membawa obat tidak?", Saksi-3 menjawab "Tidak membawa obat, setelah Saksi-3 membuka baju dan celananya selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 masuk ke gudang kosong dan gelap serta dikunci dari luar selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan maksud untuk menjadi jaminan sampai Sdr.Camin datang.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan para Terdakwa keluar dari dalam Posko Keamanan tersebut menuju ke dalam area Villa Kota Bunga, selanjutnya setelah itu Saksi-2 (Sdr. Obing Suhandu) mengecek kembali Pos *Security* dan di dalam Posko tersebut sudah tidak ada orang, namun Saksi-2 melihat Saksi-3 berada dalam gudang kosong yang berseberangan dengan Posko keamanan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, kemudian sekira Pukul 04.45 WIB Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membukakan pintu gudang tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 mencari Sdr. Camin ke Restoran Diva namun tidak ditemukan bahkan datang Kopda Zulkipli dan menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 adalah anak buahnya, setelah itu Saksi-1, Terdakwa-1 dan Koptu Zulkipli menuju Posko *Security* dan setibanya di Pos *Security* Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk memakai pakaiannya dan menemui Koptu Zulkipli selanjutnya Koptu Zulkipli berkata "Bahwa ini tanggung jawab saya dan permasalahan sudah selesai", kemudian Koptu Zulkipli membawa Saksi-3 keluar dari posko *Security*.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019

*Hal. 38 dari 48 hal.Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019*



sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-3 pulang ke rumah dan bertemu dengan Ibu Saksi-3 (Saksi-4), kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "Itu muka kenapa?", Saksi-3 menjawab "Jatuh dari motor", selanjutnya Saksi-3 pergi keluar rumah namun ditelepon oleh Saksi-4 disuruh pulang, setelah sampai di rumah Saksi-4 kembali bertanya "Kamu kenapa?", Saksi-3 menjawab "Saya dipukuli oleh anggota TNI dari Yonarmed-5/105 Tarik di Villa Kota Bunga".

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Sdr. Muksin menelpon Saksi-4 memberi informasi bahwa benar Saksi-3 telah dipukuli oleh Terdakwa-1 (Danton Security Kota Bunga), dan meminta Saksi-4 untuk datang ke posko Security Kota Bunga sekira Pukul 17.30 WIB untuk klarifikasi, setelah Saksi-4 sampai di posko Security Kota Bunga bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, kemudian Saksi-4 bertanya "Benar tidak anak Saksi dipukuli", Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 meminta maaf kepada Saksi-4 atas kejadian tersebut dan Saksi-4 menjawab "Tidak bisa memaafkan semudah itu, sebelum Saksi-4 mengetahui apa alasan anak Saksi-4 dipukuli, karena yang melakukan penganiayaan terhadap orang Arab tersebut bukan anak Saksi-4 pelaku penganiayaannya tidak diapa-apakan", kemudian Terdakwa-1 mengakui khilaf atas kesalahannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Saksi-4 kalau Saksi tidak terima silahkan ibu melaporkan kami kemanapun kami siap apapun resikonya.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi-3 di antar Saksi-4 untuk berobat di Rumah Sakit Umum Cimacan untuk dilakukan visum akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-4, dimana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cimacan Kab. Cianjur Nomor 13/VS/RSUD/201 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada dada, kaki dan kepala kemungkinan akibat pukulan dengan tangan kosong.
13. Bahwa benar dengan demikian pada tanggal 9 – 10 Juni 2019 para Terdakwa dengan sengaja telah melakukan pemukulan dan/atau penendangan di depan Restoran Diva Kota Bunga dan saat melakukan interogasi Posko Security kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mengalami kesakitan karena luka lebam pada dada, kaki dan kepala.

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dimaksud secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah:

- Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu “secara bersama-sama”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, meyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juni 2019 Pukul 22.30 WIB Terdakwa-1 yang bekerja sebagai Danton Security di Villa Bunga sedang membawa mobil Patroli Security untuk berpatroli kemudian bertemu dengan Terdakwa-2 di Pos 53 dan berhenti selanjutnya mengobrol, kemudian pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 mendapat Informasi dari HT bahwa telah terjadi keributan pemukulan terhadap orang-

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



orang Arab di Restoran Diva, kemudian Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Restoran Diva sedangkan Terdakwa menjemput Saksi-1 (*Chip Security* Mokh Fakhroroji) di dekat danau kemudian langsung ke TKP dengan diikuti oleh korban penganiayaan orang Arab (sdr. Fajri dan kawan-kawan) berjumlah empat orang dengan mobil pribadi dan Terdakwa-3.

2. Bahwa benar setibanya Saksi-1, Terdakwa-1 dan orang Arab tersebut di Restoran sudah ada Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 mencari siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap orang Arab tersebut dan menanyakan kepada anak-anak muda yang nongkrong disamping Restoran Diva namun tidak ada yang mengakuinya.
3. Bahwa benar setelah itu tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Dewa Candra Kusuma) datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-3 "Kamu yang ribut disini" dan Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Fajri "Apakah orang itu yang telah melakukannya?", Sdr. Fajri menjawab "Iya Pak, yang mukul saya orang ini ada tanda tato dilehernya", kemudian Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-3 mengapa tadi tidak mengaku dan langsung memukul dan menendang Saksi-3 sebanyak empat kali ke arah tangan kanan dan kiri Saksi-3.
4. Bahwa benar karena Saksi-1 melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 di tempat umum kemudian Saksi-1 berinisiatif membawa Saksi-3 ke Posko *Security* dengan menggunakan mobil patroli *Security* dan setelah tiba di Posko *Security* Saksi-1 memasukkan Saksi-3 ke ruang tamu posko, selanjutnya Saksi-1 pergi ke ruangan Saksi-1 di *Security* PKD untuk meminta kunci kepada Saksi-2 (Sdr. Obing) namun saat di Posko Saksi-3 masih dituduh berbuat keributan, kemudian Saksi-3 menjawab "Bukan saya Bang, yang melakukan keributan di Restoran Diva Sdr. Ba'a dan Sdr. Camin" dan pada saat Saksi-1 kembali ke ruang tamu Saksi-1 melihat Terdakwa-2 menendang Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan dan kiri Saksi-3 serta memukul dengan tangan kanan lebih dari tiga kali dan Terdakwa-3 memukul ke muka (mengenai bibir) dan perut masing-masing dua kali serta menendang Saksi-3 dengan sepatu kets sekali ke arah paha Saksi-3.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk keluar Posko, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-3 sudah dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa-1 menanyakan beberapa

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



kali kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 yang telah melakukan pemukulan namun Saksi-3 tidak mengakuinya hingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah muka yang mengakibatkan hidung Saksi-3 berdarah dan pada saat Terdakwa-1 akan memukul yang ketiga kalinya Saksi-1 menarik Saksi-3 sehingga tangan kanan Terdakwa-1 mengenai tembok.

6. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuka baju dan celana kemudian Saksi-1 menginterogasi Saksi-3 dan bertanya "Kamu membawa obat tidak?", Saksi-3 menjawab "Tidak membawa obat, setelah Saksi-3 membuka baju dan celananya selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 masuk ke gudang kosong dan gelap serta dikunci dari luar selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan maksud untuk menjadi jaminan sampai Sdr.Camin datang.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan para Terdakwa keluar dari dalam Posko Keamanan tersebut menuju ke dalam area Villa Kota Bunga, selanjutnya setelah itu Saksi-2 (Sdr. Obing Suhandana) mengecek kembali Pos Security dan di dalam Posko tersebut sudah tidak ada orang, namun Saksi-2 melihat Saksi-3 berada dalam gudang kosong yang berseberangan dengan Posko keamanan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, kemudian sekira Pukul 04.45 WIB Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membukakan pintu gudang tersebut.
8. Bahwa benar dengan demikian, perbuatan pemukulan dan/atau tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-3 diawali dari depan Restoran Diva Kota Bunga oleh Terdakwa-2, namun karena dilakukan di muka umum sehingga ada inisiatif dan sepakat bersama-sama untuk membawa Saksi-3 ke Posko Security untuk dilakukan interogasi, namun setibanya di Posko Security Saksi-3 dinterogasi oleh para Terdakwa secara bergantian sambil dipukul dan/atau ditendang dimulai oleh Terdakwa-2 disusul oleh Terdakwa-3 dan terakhir oleh Terdakwa-1, hal ini menunjukkan bahwa pemukulan atau penendangan tersebut tersirat adanya suatu kesepakatan/kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang (dalam hal ini para Terdakwa) kepada orang yang sama (Saksi-3).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga para Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa emosi dan kesal dengan Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) yang tidak mengakui melakukan pemukulan kepada Sdr. Fajri dan rekan-rekannya (tamu hotel) yang dianggap telah menimbulkan keonaran di sekitar Villa Kota Bunga dimana tempat para Terdakwa bekerja dan bertugas di wilayah tersebut khususnya bagian pengamanan sehingga para Terdakwa menunjukkan sifat

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



arogansinya dengan memukul dan/atau menendang Saksi-3 saat menginterogasinya agar Saksi-3 mengakui perbuatannya.

2. Bahwa hakekat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan dirinya dan cenderung semaunya sendiri dalam menyelesaikan masalah pengamanan di wilayahnya yang seharusnya dapat diselesaikan secara kepala dingin sesuai *Standar Operasional Procedure (SOP)* yang ada, namun justru para Terdakwa bersama-sama temannya telah main hakim sendiri dengan cara memukul dan/atau menendang Saksi-3 agar mengakui perbuatannya, sepatutnya para Terdakwa tetap menjunjung aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku terlebih para Terdakwa adalah para prajurit TNI yang seharusnya menjunjung kehormatan sebagai prajurit TNI AD serta nilai-nilai hukum itu sendiri dan tidak main hakim sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cimacan Kab. Cianjur Nomor 13/VS/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra diperoleh hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka lebam pada dada, kaki dan kepala Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa merasa emosi dan kesal dengan Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) yang tidak mau mengaku telah melakukan pemukulan kepada Sdr. Fajri dan rekannya (tamu hotel) sehingga dianggap telah menimbulkan keonaran di sekitar Villa Kota Bunga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa-1 telah dua kali melaksanakan Operasi Horizontal di Maluku pada tahun 2000 – 2001 (selama

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 9 bulan) dan tahun 2002 – 2003 (selama ± 1 tahun 4 bulan).

4. Terdakwa-1 telah menerima Satya Lencana VIII tahun dan XVI tahun.
5. Terdakwa-2 telah menerima Satya Lencana VIII.
6. Terdakwa-3 pernah melaksanakan Operasi Horizontal di Maluku pada tahun 2003 – 2004.
7. Terdakwa-3 telah menerima Satya Lencana VIII dan XVI tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) dan 8 Wajib TNI ke-7 (Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat).
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan para Terdakwa khususnya serta institusi TNI umumnya di mata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) mengalami luka lebam pada dada, kaki dan kepala.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya atas perbuatan para Terdakwa tersebut dalam menanggapi permohonan Oditur Militer dalam tuntutannya sebagai-berikut:

1. Bahwa perbuatan pemukulan dan/atau tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdr. Dewa Chandra Kusuma) diakibatkan rasa emosional dan kekesalan para Terdakwa kepada Saksi-3 yang telah dianggap telah melakukan keonaran padahal para Terdakwa telah dipekerjakan oleh PT GBSI (Garda Benteng Satria Indonesia) khususnya untuk melakukan pengamanan di sekitar Villa Kota Bunga sehingga para Terdakwa merasa bertanggungjawab untuk menangani permasalahan tersebut dalam menciptakan keamanan di lingkungan tersebut, namun cara para Terdakwa keliru dalam memperlakukan Saksi-1 yang diinterogasi dengan cara dipukul dan/atau ditendang.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi dari Ibu Saksi-3 yaitu Saksi-4

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sdri. Nurhayati) yang tidak menerima keadaan anaknya (Saksi-3) diperlakukan sewenang-wenang oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa menyadari perbuatannya dan berusaha meminta maaf kepada Saksi-4 namun Saksi-4 tidak menerimanya bahkan meminta uang Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak dipenuhi oleh para Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai pihak yang melaporkan para Terdakwa untuk diproses secara hukum, namun di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan dengan alasan Saksi-3 sedang menjalani proses hukum dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2019 di Komplek Villa Kota Bunga yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama temannya sedangkan Saksi-4 sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian perbuatan Saksi-3 tersebut menjadi penilaian Majelis Hakim sering membuat keonaran di lingkungan Villa Kota Bunga, disamping itu dengan tidak hadirnya Saksi-3 dan Saksi-4 meskipun Saksi-4 sudah pindah alamat, namun sampai perkara ini disidangkan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengikuti perkembangan perkaranya sehingga seolah-olah tidak lagi menghargai persidangan.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (Yonarmed 5/105 Tarik) dan Kesatuan Terdakwa-3 (Kodim 0621/Kab Bogor) menilai pada pokoknya para Terdakwa di Kesatuan berperilaku baik, memiliki dedikasi, disiplin, konduite dan kinerja yang baik sehingga masih dapat mempertanggungjawabkan tugas rutin maupun tugas lainnya dengan baik, disamping itu para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, oleh karena itu para Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuannya dan dinilai mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tidak yakin apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif, oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih tepat dan efektif dari pada para Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer karena selain dari sisi kepentingan militer yaitu tenaga para Terdakwa sangat diperlukan oleh Kesatuan para Terdakwa.

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya berupa surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* a.n. Sdr. Dewa Canda Kusuma dari RSUD Cimaesan Cipanas Nomor 13/VI/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Suwardin, Serda NRP 31000229730478

Terdakwa-2 : Rizal Gani, Praka NRP 31090313480990

Terdakwa-3 : Irwan Saputra, Koptu NRP 31020473900283

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penganiyaan”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-3:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* a.n. Sdr. Dewa Canda Kusuma dari RSUD Cimacan Cipanas Nomor 13/VI/RSUD/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Windy Rhomadani Putra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:

Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal. 49 dari 48 hal. Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)